

# GAMBARAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HUKUM Di Era Reformasi Di Indonesia

OLEH : Hj. SUSIANA KIPLI, SH., MH.

## ABSTRAK

Gambaran penegakan hukum dan penerapan hukum di era reformasi di Indonesia belum berjalan lancar, hal ini disebabkan banyak terjadi kegagalan dalam praktek. Hal ini dipengaruhi oleh instansi lain di luar hukum antara faktor sosial, budaya, korupsi, distribusi perkara lambat, perkara yang diperiksa diluar pengetahuan hakim, masyarakat sendiri, hanya mencari menang saja dalam pengadilan. Adapun upaya untuk mencegahnya adalah antara lain, keterbukaan dari penegak hukum, moral pejabat, pengawasan memperkuat posisi KPK, informasi hasil sitaan dari kejaksaan, jaminan hukum masyarakat yang melapor.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum dan Reformasi**

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan anti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut

## **DAFTAR ISI**

- 230 UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PERADILANTATA USAHA NEGARA (PERATUN) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
OLEH : DR. DRS. H. MARSHAAL NG. SH., MH.
- 239 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
Oleh : HELWAN KASRA, SH., M.Hum.
- 249 HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
Oleh : HENDRI S, SH, M.Hum
- 265 KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITUR SINDIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
Oleh : Heri Malina, SH, MH.
- 275 PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING/ INTERNASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999  
Oleh : Koesrin Nawawie A., SH, MH.
- 282 UPAYA-UPAYA HUKUM DALAM MENGATASI BAHAYA NARKOBA BAGI MASYARAKAT  
Oleh : Mona Wulandari, SH., MH.
- 292 TAHAPAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012.  
Oleh : MULYADI TANZILI, SH., MH.
- 304 ANALISIS TERHADAP PEMILIH YANG GOLPUT DI INDONESIA  
Oleh : Rosmawati, SH.,MH
- 311 BANTUAN HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU HAK MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA  
Oleh : Rusniati, SE, SH, MH.
- 317 GAMBARAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HUKUM DI ERA REFORMASI DI INDONESIA  
Oleh : Hj. SUSIANA KIPLI, SH., MH.
- 323 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004  
Oleh : ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH.
- 333 HAK WARIS TERHADAP ANAK ZINA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KUHP PERDATA  
Oleh : TUTI REZEKI, SH, MH.